



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PAM Jaya Didesak Laksanakan Putusan Kasasi

Diskusi publik akan digelar agar DKI bisa belajar contoh sukses di Paris.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah kalangan mendesak Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) segera mengakhiri kontrak swastanisasi air bersih. Pemutusan kontrak kerja sama itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada April tahun lalu yang memerintahkan agar pengelolaan air dikembalikan kepada pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya.

"Hentikan kontrak kerja samanya karena privatisasi air itu merugikan pemerintah DKI," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut dia, PAM Jaya harus segera melaksanakan putusan kasasi yang dua bulan lagi berusia setahun. PAM Jaya dan pemerintah DKI, kata dia, tak perlu khawatir digugat ke Badan Arbitrase oleh dua mitra swastanya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). "Sebab, pengakhiran kontrak pengelolaan air itu merupakan perintah Mahkamah."

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Matthew Michele, juga mendesak hal yang sama.

Dia menyoroti pembatasan restrukturisasi kontrak kerja sama yang sedang ditempuh PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Menurut Matthew, upaya restrukturisasi kontrak kerja sama itu berpotensi melanggar aturan. Sebab, Mahkamah telah meminta PAM Jaya mengakhiri kontrak kerja sama pengelolaan air. Sedangkan restrukturisasi kontrak harus didasari perjanjian sebelumnya.

"Perjanjian dasarnya (kontrak kerja sama) saja dibatalkan. Apa yang mau direstrukturisasi?" ujar Matthew yang mengungkapkan rencana penyelenggaraan diskusi publik tentang pelaksanaan pengembangan layanan air bersih ke pemerintah pada Sabtu mendatang. Diskusi akan mengangkat contoh sukses remunicipalisasi air di Paris, Prancis. "Agar pemerintah bisa tahu pengelolaan air di sana tanpa privatisasi."

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi pada 10 April 2017. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih bagi warga Ibu Kota. Menurut hakim agung, PAM Jaya

kehilangan kewenangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

Menanggapi berbagai desakan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan saat ini PAM Jaya tengah berupaya mengikuti putusan Mahkamah Agung. "Intinya harus kami ikuti putusan Mahkamah Agung," ujarnya. Tapi dia belum membeberkan bagaimana PAM Jaya melaksanakan putusan Mahkamah itu.

Ketua Badan Pengawas PAM Jaya, Haryo Lenmar, menuturkan restrukturisasi kontrak kerja sama dengan Palyja dan Aetra sejalan dengan putusan Mahkamah. Pembahasan itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman di antara PAM Jaya dengan para operatormya itu pada 25 September 2017.

Melalui restrukturisasi kontrak itu, Haryo menyebutkan, PAM Jaya akan mengambil alih pekerjaan Palyja dan Aetra di bagian hilir, seperti pelayanan kepada pelanggan, pencatatan meter penggunaan air oleh pelanggan, dan penerimaan uang berlangganan. Menurut Haryo, PAM Jaya memang tidak bisa langsung menghentikan

kontrak kerja sama itu secara total. "Kalau mau *takeover* enggak bisa ukur-ukur karena perlu transisi," tuturnya.

Direktur Operasional Aetra, Lintang Hutasoit, menyuarakan pelaksanaan putusan Mahkamah itu kepada PAM Jaya karena Aetra hanya menjadi turut laggat dalam sengketa itu. Sedangkan Head of Corporate Communications Palyja, Lydia Astriningworo, belum menjawab pertanyaan *Tempo* hingga tenggat habis. ● HENDRIYO HANDE

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PAM Jaya Didesak Laksanakan Putusan Kasasi

Kasasi di Ujung Kontrak

KUASA hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Matthew Michele, mengatakan sampai saat ini belum merasakan implementasi putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kasasi Koalisi. Dia juga ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas pelaksanaan putusan Mahkamah itu. "Putusan Mahkamah itu sudah final, sehingga bisa langsung dieksekusi," tutur dia. Berikut ini sebagian perjalanan pengelolaan air bersih Jakarta.

6 Juni 1997

PAM Jaya menandatangani kontrak pengelolaan air selama 25 tahun dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Thames PAM Jaya, yang kemudian berganti menjadi Aetra. Kontrak berlaku hingga 2023.

1 Februari 1998

Pengelolaan air sepenuhnya dipegang kedua mitra swasta. Palyja mengelola air di wilayah barat Jakarta, sedangkan Aetra di timur.

22 November 2012

Koalisi Masyarakat mengajukan gugatan merolok privatisasi air ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

24 Maret 2015

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi. Para tergugat mengajukan banding.

12 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Jakarta menganulir putusan Pengadilan Negeri.

25 Oktober 2016

PAM Jaya dan Palyja menandatangani nota kesepahaman untuk merestrukturisasi kontrak.

23 Desember 2016

Laporan BPK menyebutkan kerugian PAM Jaya yang terakumulasi sejak Februari 1998 hingga akhir 2015 sebesar Rp 1,4 triliun.

10 April 2017

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi.

25 September 2017

PAM Jaya menandatangani nota kesepahaman untuk merestrukturisasi kontrak dengan Palyja dan Aetra. Nota kesepahaman diperbarui karena sebelumnya PAM Jaya dan Palyja tak kunjung menyetujui restrukturisasi kontrak.

● GANASDI PARIKESIT |
REVISI SUMBER